



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

PUTUSAN

Nomor: 01/LP/PL/ADM/KOT/11.03/V/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **ADY SUHARDYAKSHA,SH**

No.KTP/SIM/Paspor : 367406011267004

Alamat/Tempat Tinggal : Taman Pondok Cabe Blok A-5/6, Kel. Pondok Cabe
Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 1 Desember 1967

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Tangerang
Selatan.

MELAPORKAN

Panitia Pemilihan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
dengan laporan bertanggal 14 Mei 2019, memberikan kuasa kepada
Apriyansyah dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor 01/LP/PL/ADM/KOT/11.03/V/2019

Telah membaca Laporan Pelapor -----

Mendengar Keterangan Pelapor -----

Mendengar Jawaban Terlapor -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan -----

-

Mendengarkan Keterangan Pihak -----

-

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan
Pelapor dan Terlapor -----

b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai
berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

- 1.1. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 378 yang berbunyi:
“Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan”.
- 1.2. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 378 yang berbunyi:
“Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dilakukan dengan membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.”
- 1.3 Bahwa berdasarkan PKPU No.4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, pasal 18 ayat (1) huruf e yang berbunyi:
e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah, dan suara tidak sah dalam formulir model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram.
- 1.4. Bahwa adanya indikasi ketidakcermatan atau kesalahan penghitungan oleh petugas PPK Pondok Aren yang menyebabkan berkurangnya suara sangat merugikan Partai Nasdem.

2. Bukti Pelapor ;

NO	BUKTI-BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti P1 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Nomor TPS 09 Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren	
2	Bukti P2 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota Dan Foto Copy Model DAA1-DPRD Kab/Kota Nomor TPS 29 Kelurahan Jurangmangu Timur Kecamatan Pondok Aren	
3	Bukti P3 Foto Copy Model C1-DPRD KAB/KOTA dan Foto Copy Model DAA1-DPRD Kab/Kota Nomor TPS 20 Kelurahan Jurangmangu Timur Kecamatan Pondok Aren.	
4	Bukti P4 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota Dan Foto Copy Model DAA1-DPRD Kab/Kota Nomor TPS 80 Kelurahan Jurangmangu Timur Kecamatan Pondok Aren	
5	Bukti P5 Foto Copy Model C1-DPRD KAB/KOTA Dan Foto Copy Model DAA1-DPRD Kab/Kota Nomor TPS 07 Kelurahan Jurangmangu Timur Kecamatan Pondok Aren	

6	Bukti P6 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota Dan Foto Copy Model DAA-DPRD Kab/Kota Nomor TPS 27 Kelurahan Jurangmangu Timur Kecamatan Pondok Aren	
7	Bukti P7 Foto Copy Model C1-DPRD KAB/KOTA Dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 47 Kelurahan Jurangmangu Timur Kecamatan Pondok Aren	
8	Bukti P8 Model C1-DPRD KAB/KOTA Dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 25 Kelurahan Jurangmangu timur Kecamatan Pondok Aren	
9	Bukti P9 Foto Copy Model C1-DPRD KAB/KOTA Dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 72 Kelurahan Jurangmangu timur Kecamatan Pondok Aren	
10	Bukti P10 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota Dan Foto Copy Model DAA1-DPRD Kab/Kota nomor TPS 22 Kelurahan Jurangmangu timur Kecamatan Pondok Aren	
11	Bukti P11 Foto Copy Model C1-DPRD KAB/KOTA dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 02 Kelurahan Pondok Kacang timur kecamatan Pondok Aren	
12	Bukti P12 foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota Dan foto copy model DAA1-DPRD Kab/Kota nomor TPS 47 Kelurahan Pondok Kacang timur Kec.pd.aren	
13	Bukti P13 Foto Copy Model C1-DPRD KAB/KOTA dan foto copy model DAA1-DPRD KOTA/KAB Nomor TPS 61 Kelurahan Pondok kacang timur Kecamatan Pondok Aren	
14	Bukti P14 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota Dan foto copy model DAA1-DPRD KAB/KOTA nomor TPS 99 Kelurahan Pondok Kacang timur Kecamatan Pondok Aren	
15	Bukti P15 Foto Copy MODEL C1-DPRD KAB/KOTA Dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 58 Kelurahan Pondok Kacang timur Kecamatan Pondok Aren	
16	Bukti P16 Foto Copy Model C1-DPRD KAB/KOTA dan foto copy model DAA1-DPRD KAB/KOTA nomor TPS 79 Kelurahan Pondok Kacang timur Kecamatan Pondok Aren.	
17	Bukti P17 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota Dan Foto Copy model DAA1-DPRD Kab/Kota nomor TPS 02 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren	
18	Bukti P18 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 18 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren	
19	Bukti P19 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan foto copy model DAA1-DPRD Kab/Kota nomor TPS 22 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren	
20	Bukti P20 Foto Copy Model C1-DPRD KAB/KOTA dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 28 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren	
21	Bukti P21 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota Dan foto copy model DAA1-DPRD Kab/Kota nomor TPS08 Kelurahan Jurangmangu barat Kecamatan Pondok Aren	
22	Bukti P22 Foto Copy Model C1-DPRD KAB/KOTA Dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 16 Kelurahan Jurangmangu barat Kecamatan Pondok Aren	
23	Bukti P23 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan foto copy model DAA1-DPRD Kab/Kota nomor TPS 19 Kelurahan Jurangmangu barat Kecamatan Pondok Aren	
24	Bukti P24 Foto Copy model C1-DPRD KAB/KOTA Dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 40 Kelurahan Jurangmangu barat Kecamatan Pondok Aren	
25	Bukti P25 Foto Copy Model C1-DPRD KAB/KOTA dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 88 Kelurahan Jurangmangu barat Kecamatan Pondok Aren	
26	Bukti P26 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 48 Kelurahan Jurangmangu	

	timur Kecamatan Pondok Aren	
27	Bukti P27 Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dan Foto Copy Model C1-DPRD Nomor TPS 49 Kelurahan Jurangmangu barat Kecamatan Pondok Aren	
28	Bukti P28 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor nomor TPS 67 Kelurahan Jurangmangu barat Kecamatan Pondok Aren	
29	Bukti P29 Foto Copy Model C1-DPRD KAB/KOTA dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor Nomor TPS 75 Kelurahan Jurangmangu barat Kecamatan Pondok Aren	
30	Bukti P30 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor nomor TPS 71 Kelurahan Jurangmangu barat Kecamatan Pondok Aren	
31	Bukti P31 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor nomor TPS 95 Kelurahan jurangmangu barat Kecamatan Pondok Aren	
32	Bukti P32 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor nomor TPS 10 kelurahan pd.kacang barat Kecamatan Pondok Aren	
33	Bukti P33 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor nomor TPS 16 kelurahan pd.kacang barat Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan Pondok Aren	
34	Bukti P34 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor nomor TPS 25 Kelurahan PD. KACANG BARAT Kecamatan Pondok Aren	
35	Bukti P35 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor nomor TPS 47 kelurahan pd.kacang barat Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan Pondok Aren	
36	Bukti P36 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor nomor TPS 57 kelurahan pd.kacang barat Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan Pondok Aren	
37	Bukti P37 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor nomor TPS 22 Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren	
38	Bukti P38 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor nomor TPS 09 Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren	
39	Bukti P39 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor nomor TPS 09 Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren	
40	Bukti P40 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor nomor TPS 14 Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren	
41	Bukti P41 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor TPS 23 Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren	
42	Bukti P42 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor nomor TPS 14 Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren	
43	Bukti P43 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor nomor TPS 18 Kelurahan PARIGI LAMA Kecamatan Pondok Aren	
44	Bukti P44 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor nomor TPS26 Kelurahan PARIGI LAMA Kecamatan Pondok Aren	
45	Bukti P45 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Nomor nomor TPS22 KeL. PARIGI LAMAKecamatan PD.Aren	
46	Bukti P46 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/KotAdan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA nomor TPS 58 Kelurahan PERIGI LAMA Kecamatan Pondok Aren	

47	Bukti P47 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/KotAdan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA nomor TPS 23 Kelurahan PONDOK JAYA Kecamatan Pondok Aren	
48	Bukti P48 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/KotAdan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA nomor TPS 26 Kelurahan PONDOK JAYA Kecamatan Pondok Aren	
49	Bukti P49 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/KotAdan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA nomor TPS 11 Kelurahan PONDOK JAYA Kecamatan Pondok Aren	
50	Bukti P50 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/KotAdan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA nomor TPS 08 Kelurahan PONDOK AREN Kecamatan Pondok Aren	
51	Bukti P51 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/KotAdan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA nomor TPS 41 Kelurahan PONDOK AREN Kecamatan Pondok Aren	
52	Bukti P52 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/KotAdan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA nomor TPS 71 Kelurahan PONDOK AREN Kecamatan Pondok Aren	
53	Bukti P53 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/KotAdan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA nomor TPS 16 Kelurahan Jurangmangu timurKecamatan Pondok Aren	
54	Bukti P54 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/KotAdan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA nomor TPS 79 Kelurahan Jurangmangu timur Kecamatan Pondok Aren	
55	Bukti P55 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/KotAdan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA nomor TPS 29 Kelurahan pondok karya Kecamatan Pondok Aren	
56	Bukti P56 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota dan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA nomor TPS 36 Kelurahan pondok karya Kecamatan Pondok Aren	
57	Bukti P57 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/KotAdan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA nomor TPS 46 Kelurahan pondok karya Kecamatan Pondok Aren	
58	Bukti P58 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/KotAdan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA nomor TPS 17 Kelurahan pondok Karya Kecamatan Pondok Aren	
59	Bukti P59 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/KotAdan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA nomor TPS 76 Kelurahan pondok betung Kecamatan Pondok Aren	
60	Bukti P60 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/KotAdan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA nomor TPS 84 Kelurahan pondok Betung Kecamatan Pondok Aren	
61	Bukti P61 Foto Copy Model C1-DPRD Kab/KotAdan Foto Copy Model DAA1-DPRD KAB/KOTA nomor TPS 49 Kelurahan pondok Betung Kecamatan Pondok Aren	

3. Keterangan Saksi Yang Diajukan Pelapor.

3.1. Saksi atas nama Eka Puspita Dewi

- Bahwa saksi atas nama Eka Puspita Dewi mempunyai hubungan saudara dengan Pihak Pelapor;
- Bahwa saksi merupakan saksi caleg yang mempunyai mandat dari Partai Politik;
- Bahwa saksi mengetahui terkait Selisih angka;
- Bahwa saksi dalam pleno sempat berdebat di TPS 25 pondok betung, pada saat itu buka plano, harusnya dicantumkan tapi setelah di DAA1 tidak, setelah protes baru melakukan perbaikan;

- Bahwa saksi mempunyai bukti foto plano PPK, suara Partai Nasdem masih hilang tidak sesuai dengan Plano PPK dan DAA;
- Bahwa saksi menjelaskan di TPS 57 pd kacang timur, plano PPK tertulis 51 tapi di DAA1 tertulis 50 jadi 1 suara nasdem hilang;
- Bahwa saksi menjelaskan yang terjadi di TPS 22 Parigi baru harusnya 21 bukan 20;
- Bahwa saksi hadir di panel 3;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam pleno ppk pondok aren menambahkan jumlah panel yang di awal 3 menjadi 7 panel;
- Bahwa saksi mengikuti pleno dari awal;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam pleno PPK membacakan tata tertib;
- Bahwa pada saat pleno ketua kpps tidak hadir yang hadir saksi tps dan menunjukan langsung tetapi tidak dirubah setelah protes baru diganti dan sudah benar ada 30;
- Bahwa saksi dalam pleno tidak menetap dalam satu panel, saksi bergerak dari satu panel ke panel lainnya;
- Bahwa saksi dalam pleno tidak memegang tidak memegang semua C1, hanya memegang Plano KPPS dan saksi TPS;
- Bahwa saksi di pleno sudah proses selisih di rekap;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan selisih di partai lain;
- Bahwa saksi mengetahui setelah memeriksa ulang DAA1 dengan foto C1 Plano PPK dan hasil yang dicatat;
- Bahwa saksi bukan yang menandatangani DAA1 tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu perubahan panel dari 4 ke 7 di informasikan oleh Ketua PPK;
- Bahwa setiap saksi protes selalu ditanggapi;
- Bahwa saksi tidak tahu PKPU No.4 Tahun 2019;
- Bahwa saksi selalu hadir dalam rapat pleno selama 20 hari;
- Bahwa saksi diberikan mandat oleh partai nasdem untuk mencatat caleg tingkat kota dan provinsi;
- Bahwa saksi dalam pleno hanya memegang beberapa C1, lebih banyak tidak ada C1 nya;
- Bahwa saksi mengetahui ada selisih setelah proses rekap;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan selisih di partai lain;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan ulang setelah DAA1 dengan foto plano C1 PPK dengan hasil yang di catat;
- Bahwa yang menandatangani bukan saksi tetapi rekan saksi iqbal;
- Bahwa saksi menerangkan terkait perubahan panel dari 4 ke 7 hanya pemberitahuan langsung dari ketua PPK tidak ada surat pemberitahuan penambahan panel;

- Bahwa saksi menerangkan komputer yang hang di TPS 25 Kelurahan Pondok Betung;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pleno petugas PPK selalu bertanya data kepada saksi partai PKS bukan ke Panwas;
- Pelapor menerangkan dari 4 Panel menjadi 7 Panel tidak ada pemberitahuan dari PPK ke Partai maka partai tidak menambahkan saksi di Pleno;

3.2. Saksi atas nama Muhamad Iqbal:

- Bahwa saksi menjadi saksi partai di Panel 4 untuk kelurahan Pondok Aren;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan dengan saksi pelapor sebagai teman;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pleno di panel saksi bergantian dengan saksi eka;
- Bahwa saksi tidak banyak mengetahui penemuan dalam pleno;
- Bahwa saksi menerangkan PPK selalu menjadikan saksi partai PKS sebagai rujukan data;
- Bahwa dalam memutuskan di pleno Pertama PPK menjadikan acuan C1 semua partai dan panwas baru terakhir ke C1 Plano;

3.3. Saksi atas nama Dendy:

- Bahwa saksi atas nama saudara Dendy merupakan saudara ipar dari saksi pelapor;
- Bahwa saksi menjadi saksi partai di panel 4 kelurahan pondok pucung;
- Bahwa saksi dalam pleno tidak mengikuti secara penuh pleno di PPK;
- Bahwa komputer hang di panel 4;
- Bahwa di panel 4 tidak semua saksi mempunyai C1, yang komplit hanya punya saksi partai pks dan dipergunakan untuk mensikronkan data C1;
- Bahwa saksi menerangkan ada beberapa kotak suara yang dibuka antara lain TPS 28, pembukaan kotak berdasarkan protes dari saksi partai PKB;
- Bahwa saksi menerangkan konsentrasi saksi terbagi untuk melihat kotak suara atau melihat monitor;
- Bahwa saksi menerangkan terlapor menyatakan tidak boleh berpindah-pindah panel tapi pada kenyataan saksi pelapor berpindah-pindah panel;
- Bahwa saksi menerangkan terkait fokus yang terbagi tidak ada saksi yang protes karena berpikiran biar cepat selesai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa suara partai nasdem yang hilang karena saksi tidak memegang data diketahui setelah mendapatkan DAA1 dan mencocokkan dari relawan dilapangan;
- Bahwa saksi mengingat ada di 2 TPS suara partai nasdem yang hilang dan penambahan disuara PKS;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pleno tidak ada pengenalan dari PPK;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pembacaan tata tertib dari PPK;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa petugas yang membantu membuka karena tidak ada pengenalan dari PPK;
- Bahwa saksi menerangkan saksi membawa surat mandat dari Partai, pada saat akan menyerahkan kouta saksi telah penuh;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kouta saksi telah penuh saksi menjadi saksi di panel dengan cara bergantian dengan saudara iqbal;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kapan komputer yang hang diganti;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ingat TPS perbedaan suara;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat secara detail terkait dengan ibu eka puspita saksi dari golkar punya foto WA dari temannya tidak punya C1 dan ikut melihat C1 dari Saksi Partai PKS;
- Bahwa saksi membetulkan bahwa jika ada perbedaan c1 PPK berbeda dengan punya Panwas, itu tidak langsung dibuka C1 plano, tapi melihat C1 saksi dulu, perbandingannya 2:1;
- Bahwa saksi menerangkan Pembukaan kotak di TPS 28 yang diprotes oleh PKB dikarenakan suara PKB hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk tingkat apa suara PKB hilang;
- Bahwa saksi menerangkan dalam buka kotak saksi PKB hanya menunjukan bukti WA tidak punya C1 hanya mengacu ke C1 PKS dan diikuti oleh PPK untuk buka kotak;
- Bahwa Ketika membuka kotak ada pemeriksaan C1 terlebih dahulu dan langsung membuka;
- Bahwa Rekapitulasi berjalan, tidak menunggu TPS 28 selesai dulu;
- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan pada saat pleno, saksi hanya memperlihatkan surat mandat untuk masuk kedalam pleno;

3.4. Saksi atas nama Saidi:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi dalam keterangannya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi pelapor;

- Bahwa saksi dalam keterangannya bertugas di panel 2 dan mengikuti sampai akhir;
- Bahwa saksi dalam keterangannya;
- Bahwa pelapor saksi di panel Parigi lama, infocus dan pengeras tidak jelas, pembacaan hasil suara terlalu cepat Yang membawa C1 hanya dari PKS;
- Bahwa Petugas membacakan C1 yang di kotak ada yang di luar ada dan ada yang di dalam;
- Bahwa yang menjadi yang menjadi rujukan jika terjadi perselisihan di PPK melihat C1 PPS, kalau tidak sesuai menanyakan panwas, kalau tidak sesuai juga menanyakan ke saksi, sedangkan saksi yang lain dia bawa untuk caleg dia;

3.5. Saksi atas nama Andi Riki Ticoalu:

- Bahwa pelapor menjadi saksi di Panel 1 Dari awal;
- Bahwa saksi pelapor tapi tidak sampai akhir;
- Bahwa Saksi yang ada tidak punya C1, hanya mengikuti hanya mencatat Panel 1 kel jurang mangu timur, saya berpindah juga ke panel lain;
- Bahwa Di panel 1 Saksi tidak ada intrupsi, hanya PKS yang intrupsi, sebagian besar 80% yang interupsi PKS, karena saksi yg lain tidak ada C1;
- Bahwa saksi pelapor tidak ada surat mandat mengatasnamakan saudara saksi iqbal;

4. Uraian Jawaban Terlapor :

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2018 Bab IV Pasal 19 objek pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pondok Aren menyampaikan kesimpulan:

1. Terlapor menyampaikan kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Tangerang Selatan untuk meninjau kembali terkait dengan kategori pelanggaran yang maksud dalam petitum ini karena dalam redaksi “diduga terjadi pengurangan suara partai Nasdem dan penambahan suara partai PKS”. Redaksi ini dapat dikategorikan jenis sengketa perselisihan hasil pemilu yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini sesuai dengan pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”. Atas dasar tersebut mohon sebagai pertimbangan majelis pemeriksa karena hal ini merupakan sengketa perselisihan hasil pemilu yang kewenangannya ada di Mahkamah Konstitusi. Sebagai penyelenggara kiranya kita berpedoman dengan ketentuan dalam menentukan keputusan, agar tidak ada potensi disengketakan dikemudian hari, misalnya dipermasalahkan dalam Dewan Kehormatan Penyelenggra Pemilu (DKPP).

- 2. Dalam petitum kedua “memerintah terhadap terlapor untuk memperbaiki sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara.” Terlapor menyampaikan kepada Majelis Pemerikas Bawaslu Tangerang Selatan bahwa sertifikat rekapitulasi tingkat kecamatan atau formulir model DAA1 dan DA1 merupakan bagian yang sudah disahkan dalam rapat pleno berjenjang baik tingkat PPK, KPU Kota Tangerang Selatan, dan juga sudah ditetapkan secara nasional di KPU RI. Perbaikan sertifikat hasil penghitungan suara dapat dipenuhi dalam;
 - a. Forum rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara (sesuai dengan tingkatan);
 - b. Ketika ada putusan dari Mahkamah Kontitusi.
- 3. Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dikecamatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pondok Aren telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan sesuai/berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 9, pasal 10, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, dan pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

5. **Bukti – Bukti Terlapor :**

No	Bukti- bukti	Keterangan
1	Screenshoot WA pemberitahuan di group PPK Pondok Aren dan Parpol tentang penambahan panel	Foto copy Screenshoot
2	Lampiran mandat saksi Partai Nasdem	-

6. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa:**

- 6.1. fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.
- 6.2. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pondok Aren telah melakukan pleno dari tanggal 19 April 2019 s.d 8 Mei 2019
- 6.3. Bahwa dalam Pleno tersebut dihadiri oleh saksi partai politik, DPD dan Capres Cawapres yang dilengkapi surat mandat;
- 6.4. Bahwa terhadap pendaftaran saksi mandat PPK tidak memperhatikan saksi mandat yang tepat sesuai mandat partai politik;
- 6.5 Bahwa selama masa pleno saksi pelapor yang mendaftarkan diri ada 5 saksi;
- 6.6 Bahwa saksi diberitahukan perubahan panel dari 4 ke 7 di informasikan oleh Ketua PPK tapi tidak secara tertulis;
- 6.7. Bahwa PPK dalam pleno menjelaskan bahwa saksi tidak boleh berpindah-pindah panel faktanya saksi pelapor dalam keterangannya tidak menetap atau berpindah-pindah dari panel satu panel ke panel yang lainnya;
- 6.8. Bahwa apa bila ada keberatan dari saksi PPK tidak langsung mencocokkan dengan C1 Plano tetapi langsung ke C1 Saksi dan Panwas;
- 6.9. Bahwa proses pembetulan DAA tidak dibetulkan seketika dan tidak di saksikan oleh Saksi dan Panwas;
- 6.10. Bahwa terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait penambahan panel dari 4 ke 7 tidak ada pemberitahuan tertulis kepada partai politik peserta pemilu yang mengeluarkan surat mandat saksi, sehingga partai politik tidak menambah saksi;
- 6.11. Bahwa saksi pelapor menerangkan komputer yang hang di TPS 25 Kelurahan Pondok Betung sehingga tidak melakukan pembetulan seketika;
- 6.12. Bahwa saksi pelapor menerangkan dalam pleno terlapor petugas PPK selalu bertanya data kepada saksi partai PKS bukan ke Panwas;
- 6.13. Bahwa terkait dengan penyandingan bukti-bukti pelapor dengan data PPK Pondok Aren tidak dapat dilakukan sebagaimana surat jawaban dari KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 26/PL.01.7-RK/02/KPU-Kot/3674/V/2019, Perihal Jawaban Permohonan Data, tertanggal 28 Mei 2019.

7. Penilaian dan pendapat majelis pemeriksa:

- 7.1. Bahwa pasal 454 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 berbunyi:
(3) laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan atau pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kab/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa dan/atau

pengawas tps pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut peserta pemilu mempunyai hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran;

7.2. Bahwa Pasal 460 ayat (1) pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu, dalam setiap tahapan;

7.3. Bahwa terhadap tata cara, prosedur dan syarat penghitungan rekapitulasi di kecamatan diatur secara teknis oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum;

7.4. Bahwa terhadap pendaftaran saksi mandat PPK tidak memperhatikan saksi mandat yang tepat sesuai mandat partai politik berdasarkan keterangan saksi pelapor atas nama Dendy dan tidak dibantah oleh terlapor bahwa saudara Dendy yang surat mandatnya ditolak tetap dapat menjadi saksi di pleno panitia pemilihan kecamatan pondok aren dengan cara bergantian dengan saksi mandat pelapor atas nama saudara muhamad iqbal, hal ini tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil yang berbunyi:

g. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh:

1. Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
3. calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.

7.5. Bahwa dalam hal tata cara persidangan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pondok Aren dalam melakukan pleno tidak menjelaskan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan memperkenalkan anggota PPS dan Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum yang berbunyi;

(3) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:

- a. agenda rapat;

- b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan; dan
 - c. anggota PPS dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan.
- (7) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan secara bersamaan, dengan dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- 7.6. Bahwa pasal 18 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum yang berbunyi;
- (2) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut:
- b. menempelkan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano DPRD Kab/Kota pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara atau menggunakan LCD projector; meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1- DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota;
 - f. membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA2-KPU;
- 7.7. Bahwa pasal 22 ayat (1) (2) (3) (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum yang berbunyi;
- (1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir

Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.

- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

c) bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan terhadap hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa mekanisme agenda pembacaan tatib dan Absen setiap pleno di mulai tidak dijalankan.
2. Bahwa surat resmi terkait penambahan panel tidak dilakukan secara tertulis;
3. Bahwa mekanisme keberatan tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum pasal 22 ayat (2) dan Pengisian serta pembetulan hasil plano tidak sesuai dengan pasal 22 ayat (3);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Mengadili

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme;

2. Memerintahkan Kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk memberikan peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pondok Aren;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Tangerang Selatan oleh 1) Muhamad Acep, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ahmad Jajuli, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Aas Satibi, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4). Slamet Santosa Sebagai anggota majelis Pemeriksa, 5). Karina Permata Hati, sebagai anggota majelis pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Tangerang Selatan

Ketua

ttd

(MUHAMAD ACEP)

Anggota

ttd

(AHMAD JAJULI)

Anggota

ttd

(AAS SATIBI)

Anggota

ttd

(SLAMET SANTOSA)

Anggota

ttd

(KARINA PERMATA HATI)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(SOEKARI MAESOFERI)